



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang belum terakomodir dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (Berita

9

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Honorarium Bidang Hukum (Kode Kegiatan 02-02-05-00-00-00-00) ditambahkan 1 (satu) ketentuan Honorarium baru yaitu Honorarium Pemberian Surat Tilang (Kode Kegiatan 02-02-05-17-00-00-00) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
2. Ketentuan II.C Standardisasi Biaya Langsung Personil (Billing Rate) Jasa Konsultansi, Konstruksi dan Non Konstruksi) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
3. Ketentuan II.G Indeks Harga Satuan Tertinggi Pekerjaan Kebina Margaan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 April 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 55 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA
 TENGAH NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG
 STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,
 BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA
 PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

KODE KEGIATAN							PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONOR Rp.	KETERANGAN
02	00	00	00	00	00	00	HONORARIUM			
02	02	00	00	00	00	00	HONORARIUM NON PNS			
02	02	05	00	00	00	00	HONORARIUM BIDANG HUKUM			
02	02	05	18	00	00	00	Honorarium Pemberian Surat Tilang Kepada Pengendara Kendaraan Bermotor Atas Keterlambatan Pembayaran dan Sebab Lainnya Yang Berhubungan Dengan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Pihak POLRI	Orang/ Lembar	10.000	

8

**II.C.1 STANDARDISASI BIAYA LANGSUNG PERSONIL (BILLING RATE)
JASA KONSULTANSI, KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI**

II.C.1.a TENAGA AHLI

No.	Kelompok Keahlian		Tahun Pengalaman	Rupiah	Tahun Pengalaman	Rupiah	Tahun Pengalaman	Rupiah
				Perbulan		Perbulan		Perbulan
				S1		S2		S3
				Rp.		Rp.		Rp.
	Kualifikasi	Gol						
1	Ahli pertama	I-A	1	10.812.500	-	-	-	-
		I-B	2	12.200.000	-	-	-	-
		I-C	3	13.650.000	-	-	-	-
		I-D	4	15.150.000	-	-	-	-
2	Ahli Muda	II-A	5	16.650.000	1	17.550.000	-	-
		II-B	6	18.150.000	2	19.350.000	-	-
		II-C	7	19.650.000	3	21.150.000	-	-
		II-D	8	21.150.000	4	22.950.000	-	-
3	Ahli Madya	III-A	9	22.650.000	5	24.750.000	1	27.300.000
		III-B	10	24.150.000	6	26.550.000	2	29.250.000
		III-C	11	25.650.000	7	28.500.000	3	31.200.000
		III-D	12	27.150.000	8	30.300.000	4	33.150.000
4	Ahli Utama	IV-A	13	28.600.000	9	32.100.000	5	35.250.000
		IV-B	14	30.100.000	10	33.900.000	6	37.200.000
		IV-C	15	31.600.000	11	35.700.000	7	39.150.000
		IV-D	16	33.100.000	12	37.650.000	8	41.100.000
5	Ahli Kepala	V-A	17	34.650.000	13	39.450.000	9	43.200.000
		V-B	18	36.150.000	14	41.250.000	10	45.150.000
		V-C	19	37.650.000	15	43.050.000	11	47.100.000
		V-D	20	39.150.000	16	44.850.000	12	49.050.000
6	Ahli Pembina	VI-A	21	40.650.000	17	46.650.000	13	51.150.000
	Kepala	VI-B	22	42.150.000	18	48.600.000	14	53.100.000
		VI-C	23	43.650.000	19	50.400.000	15	55.050.000
		VI-D	24	45.150.000	20	52.200.000	16	57.000.000
		VI-E	25	46.650.000	21	54.000.000	17	59.100.000

Keterangan :

- Biaya langsung personil yang dihitung merupakan gaji dasar yang sudah dikalikan 4
- Biaya langsung personil yang dihitung belum mencakup Beban Biaya Sosial (Social Cost), Beban Biaya Umum (Overhead Cost), Tunjangan (Allowance) dan Keuntungan (Profit).

II.C.1.b TENAGA PENDUKUNG

NO	KELOMPOK KEAHLIAN	TAHUN PENGALAMAN	BESARNYA BIAYA BEBAN PERSONIL PER BULAN (Rp.)
1	Office Manager *)	-	7.894.000
2	Sekretaris	-	4.848.000
3	Sekretaris Bilingual	-	7.808.000
4	Juru Gambar	-	3.604.000
5	Operator Komputer	-	4.290.000
6	Sopir	-	2.746.000
7	Pesuruh / Office Boy	-	2.317.000
8	Penjaga	-	2.488.000
9	Teknisi		
	a. S.I	0 - 3 th	7.979.000
	b. S.0 / D.3	> 3 th	7.979.000
	c. S.2	0 - 1 th	7.979.000
10	Inspector		
	a. S.I / S.2	0 - 3 th	7.979.000
	b. S.0 / D.3	> 3 th	7.979.000
	c. S.2	0 - 1 th	7.979.000
11	Surveyor		
	a. S.I / S.2	0 - 3 th	7.207.000
	b. S.0 / D.3	> 3 th	7.207.000
	c. S.2	0 - 1 th	7.207.000
12	Operator Computer Autocad/SIG/Cam		
	a. S.I / S.2	0 - 3 th	7.979.000
	b. S.0 / D.3	5 - 10 th	7.979.000
	c. S.2	0 - 1 th	7.979.000
13	Senior Assisten Profesional Staf/Site Engineer		
	a. S.I / S.2	3 - 5 th	10.296.000
	b. S.0 / D.3	> 6 th	10.296.000
	c. S.2	1 - 3 th	10.296.000
14	Asistant Profesional Staff/Quality/Quantity Engineer		
	a. S.I / S.2	0 - 3 th	9.695.000
	b. S.0 / D.3	3 - 6 th	9.695.000
	c. S.2	0 - 1 th	9.695.000
15	Special Technician		
	a. S.I / S.2	0 - 3 th	9.438.000
	b. S.0 / D.3	> 3 th	9.438.000
	c. S.2	0 - 1 th	9.438.000
16	Pembantu Juru Ukur	STM/SLTA Sederajat	3.604.000
17	Koordinator Survey Lalu Lintas	S1 (≥ 3 th)	7.207.000
18	Ketua Kelompok Pencacah Lalu Lintas	STM/SLTA Sederajat	3.604.000
19	Petugas Pencacah Lalu Lintas	STM/SLTA Sederajat	2.746.000

Catatan :

- *) Digunakan untuk konsultan konstruksi / non konstruksi dengan jumlah pendukung minimal 20 orang
- Biaya langsung personil yang dihitung belum mencakup Beban Biaya Sosial (Social Cost), Beban Biaya Umum (Overhead Cost), Tunjangan (Allowance) dan Keuntungan (Profit).

II.C.2 STANDAR IMBALAN JASA PENILAIAN

II.C.2.a GAJI DASAR PERHITUNGAN IMBALAN JASA PENILAI

Golongan Jabatan		Kuailfikasi	Pengalaman	Gaji Dasar (dalam ribuan Rp)
S I	<i>Partner/derector</i>	Penilaian Berizin Propeti dan/Bisnis (S)	> 20 tahun	63,600
S II			> 10 - 20 tahun	49,000
S III			s.d 10 tahun	32,800
PP I	<i>Partner</i>	Penilaian Berizin Personal Propeti (PP)	> 20 tahun	45,000
PP II			> 10 - 20 tahun	34,450
PIII			s.d 10 tahun	24,500
PS I	<i>Manager</i>	Penilaian Berizin Propeti Sederhana (PS)	> 10 Tahun	26,400
PS II			> 5-10 tahun	19,900
PS III			s.d 5 tahun	16,200
T I	<i>Junior Manager</i>	Penilai Madya (T)	> 10 Tahun	12,600
T II			> 5-10 tahun	10,200
T III			1 -5 tahun	7,900
P I	<i>Skilled</i>	Penilai Pertama	> 6 tahun	6,900
P II			> 3 - 6 tahun	5,900
P III			1 - 3 tahun	5,100
SS I	<i>Semi Skilled</i>	Tenaga Administrasi	1 - 5 tahun	4,500
SS II		Pelaksana Inspeksi	1 - 3 tahun	4,100
SS III		Operator Komputer	1 - 3 tahun	3,700
		Drafter	1 - 3 tahun	3,700

2

II.C.2.b BILLING RATE HARIAN UNTUK TENAGA AHLI PENILAI DAN TENAGA PENDUKUNG

No	Kualifikasi	Tahun Pengalaman	Gaji Dasar (dalam ribuan Rp)	SBOB (dalam ribuan Rp)	SBOH (dalam ribuan Rp)	
I	Penilai Berizin Propeti dan/atau Bisnis (S)					
	1	Penilai Berizin Propeti dan/atau Bisnis (S) I	> 20 tahun	63,600	189,051	9,500
	2	Penilai Berizin Propeti dan/atau Bisnis (S) II	> 10- 20 tahun	49,000	145,652	7,300
	3	Penilai Berizin Propeti dan/atau Bisnis (S) III	s.d 10 tahun	32,800	97,498	4,900
II	Penilaian Berizin Personal Propeti (PP)					
	1	Penilaian Berizin Personal Propeti (PP) I	> 20 tahun	45,000	133,762	6,700
	2	Penilaian Berizin Personal Propeti (PP) II	> 10- 20 tahun	34,4500	101,902	5,100
	3	Penilaian Berizin Personal Propeti (PP) III	s.d 10 tahun	24,500	72,826	3,600
III	Penilaian Berizin Propeti Sederhana (PS)					
	1	Penilaian Berizin Propeti Sederhana (PS) I	> 10 tahun	26,400	78,474	3,900
	2	Penilaian Berizin Propeti Sederhana (PS) II	> 5 - 10 tahun	19,900	101,902	3,000
	3	Penilaian Berizin Propeti Sederhana (PS) III	s.d 5 tahun	16,200	72,826	2,400
IV	Penilaian Madya (T)					
	1	Penilaian Madya (T) I	> 10 tahun	12,600	37,457	1,900
	2	Penilaian Madya (T) II	> 5 - 10 tahun	10,200	30,319	1,500
	3	Penilaian Madya (T) III	s.d 5 tahun	7,500	23,482	1,200
V	Penilaian Pertama					
	1	Penilaian Pertama (P) I	> 6 tahun	6,900	20,510	1,030
	2	Penilaian Pertama (P) II	> 3 - 6 tahun	5,900	17,537	900
	3	Penilaian Pertama (P) III	s.d 5 tahun	5,100	15,159	800
VI	Tenaga Administrasi		1 - 5 tahun	4,500	13,376	670
VII	Pelaksana Inspeksi		1 - 3 tahun	4,100	12,187	610
VIII	Operator Komputer		1 - 3 tahun	3,700	10,988	550
IX	Drafter		1 - 3 tahun	3,700	10,988	550

II.C.2.c STANDAR PERHITUNGAN IMBALAN JASA PENILAIAN REAL PROPERTI

No	Jenis Properti	Kebutuhan Mandays							
		Penilai Berijin (S/PS)	Penilai T	Penilai P	Tenaga Inspeksi Lapangan	Tenaga Administrasi	Operator Komputer	Drafter	Total
1	Tanah Kosong Non Komersial								
	Luas s.d 1.000 m ²	0,1	0,25	1,25	0,50	0,05	0,20	0,08	2,46
	Luas 1.001 -5.000 m ²	0,25	0,50	3,00	1,00	0,25	0,50	0,25	5,75
	Luas 5.001 - 10.000 m ²	0,5	1,00	5,00	3,00	0,25	0,50	0,25	10,50
	Luas > 10.000 m ²	0,5	2,00	6,00	3,00	0,25	0,50	0,25	12,50
2	Rumah Tinggal								
	Luas s.d 200 m ²	0,1	0,50	2,00	0,50	0,10	0,10	0,10	3,40
	Luas 200 - 500 m ²	0,25	0,50	2,50	1,00	0,10	0,20	0,08	4,63
	Luas > 500 m ²	0,4	0,80	3,50	1,50	0,10	0,20	0,13	6,63
3	Ruko								
	Luas s.d 250 m ²	0,25	0,40	1,83	0,30	0,10	0,20	0,08	3,15
	Luas 251 - 500 m ²	0,3	0,50	2,50	1,00	0,10	0,20	0,08	4,68
4	Hotel Bintang 3	1,50	7,00	10,00	4,00	1,00	2,00	1,00	26,50
5	Hotel Bintang 4	2,00	10,00	12,00	6,00	1,00	2,00	1,00	34,00
6	Hotel Bintang 5	3,00	12,00	14,00	16,00	1,00	2,00	1,00	49,00
7	Kantor Sewa								
	Luas s.d 15.000 m ²	2,00	5,00	7,00	3,00	1,00	2,00	1,00	21,00
	Luas 15.000 - 30.000 m ²	2,00	7,00	10,00	4,00	1,00	2,00	1,00	27,00
	Luas s.d 30.000 m ²	2,00	8,00	10,00	10,00	1,00	2,00	1,00	34,00
8	Pusat Perbelanjaan								
	Luas s.d 15.000 m ²	2,00	7,00	8,00	4,00	1,00	2,00	1,00	25,00
	Luas 15.000 - 30.000 m ²	2,00	8,00	9,00	10,00	1,00	2,00	1,00	33,00
	Luas s.d 30.000 m ²	2,50	9,00	11,00	12,00	1,00	2,00	1,00	38,50
9	Bangunan Pabrik/Gudang								
	Luas s.d 5.000 m ²	0,75	2,00	4,00	2,00	1,00	1,00	1,00	11,75
	Luas 5.001 - 10.000 m ²	0,75	2,50	6,00	3,00	1,00	1,00	1,00	15,25
	Luas s.d 10.000 m ²	1,00	5,00	7,00	3,00	1,00	1,00	1,00	19,00

II.C.2.d STANDAR PERHITUNGAN IMBALAN JASA PENILAIAN REAL AGRI

No	Jenis Properti	Kebutuhan Mandays						
		Penilai Berjin (S)	Penilai T	Penilai P	Tenaga administrasi	Operator Komputer	Drafter	Total
I	Perkebunan Kelapa Sawit							
	1. Kebun Inti							
	a. Luas ≤ 2.500 hektar	0,83	2,00	21,75	0,50	1,25	0,63	26,96
	b. Luas 2.500 - 5000 hektar	1,40	5,60	30,60	0,70	1,75	0,88	40,93
	c. Luas 5000 - 7.500 hektar	1,40	8,40	33,00	0,70	1,75	0,88	46,13
	d. Luas 7.500 - 10.000 hektar	1,63	9,45	33,00	0,70	1,75	0,88	47,41
	e. Luas > 10.000	1,63	9,45	42,90	0,70	1,75	-0,88	55,56
	2. Pabrik Kelapa Sawit							
	a. Kapasitas 30 ton	0,33	0,83	9,80	0,50	1,25	0,63	13,34
	b. Kapasitas 30 - 45 ton	0,67	1,67	15,10	0,50	1,25	0,63	19,81
	c. Kapasitas 30 = 60 ton	1,00	2,20	15,20	0,60	1,50	0,75	21,25
	d. Kapasitas 45 - 90 ton	1,63	3,27	17,00	0,70	1,75	0,88	25,23
	3. Kebun Plasma							
	a. Luas ≤ 500 hektar	0,29	1,80	4,00	0,20	0,50	0,25	7,04
	b. Luas 500 - 1000 hektar	0,72	3,00	7,00	0,25	0,63	0,31	11,91
	c. Luas 1000 - 1.500 hektar	0,72	3,25	8,00	0,25	0,63	0,31	13,16
	d. Luas 7.500 - 10.000 hektar	1,05	3,25	8,00	0,25	0,63	0,31	13,49
II	Perkebunan Karet							
	1. Kebun							
	a. Luas ≤ 500 hektar	0,33	0,67	14,20	0,50	1,25	0,63	17,58
	b. Luas 500 - 1000 hektar	0,67	3,00	14,20	0,50	1,25	0,63	20,24
	c. Luas 1000 - 1.500 hektar	0,67	4,50	14,20	0,50	1,25	0,63	21,74
	d. Luas 7.500 - 10.000 hektar	0,67	4,50	21,30	0,50	1,25	0,63	28,84
2	Pabrik Karet	0,67	1,17	14,80	0,50	1,25	0,63	19,01

g

II.C.2.e STANDAR PERHITUNGAN IMBALAN JASA PENILAIAN PROPERTI UNTUK LELANG

No	Jenis Properti	Kebutuhan Mandays							
		Penilai Berjin (S/PS)	Penilai T	Penilai P	Tenaga Inspeksi Lapangan	Tenaga Adminstrasi	Operator Komputer	Drafter	Total
1	Tanah Kosong Non Komersial								
	Luas s.d 1.000 m ²	0,25	0,50	1,50	1,00	0,05	0,20	0,08	3,58
	Luas 1.001 -5.000 m ²	0,50	1,00	4,00	2,00	0,25	0,50	0,25	8,50
	Luas 5.001 - 10.000 m ²	1,00	2,00	5,00	3,00	0,25	0,50	0,25	12,00
	Luas > 10.000 m ²	1,00	4,00	6,00	3,00	0,25	0,50	0,25	15,00
2	Rumah Tinggal								
	Luas s.d 200 m ²	2,00	1,00	2,50	1,00	0,10	0,10	0,10	5,00
	Luas 200 - 500 m ²	0,50	1,00	3,50	1,00	0,10	0,20	0,08	6,38
	Luas > 500 m ²	0,8	1,60	4,00	2,00	0,10	0,20	0,13	8,83
3	Ruko								
	Luas s.d 250 m ²	0,40	0,80	2,17	0,63	0,10	0,20	0,08	4,42
	Luas 251 - 500 m ²	0,60	1,00	3,50	2,00	0,10	0,20	0,08	4,68
4	Hotel Bintang 3								
		3,00	10,00	13,00	7,00	1,00	2,00	1,00	37,00
5	Hotel Bintang 4								
		4,00	14,00	16,00	10,00	1,00	2,00	1,00	48,00
6	Hotel Bintang 5								
		6,00	16,00	18,00	24,00	1,00	2,00	1,00	68,00
7	Kantor Sewa								
	Luas s.d 15.000 m ²	4,00	7,00	9,00	5,00	1,00	2,00	1,00	29,00
	Luas 15.000 - 30.000 m ²	4,00	9,00	13,00	7,00	1,00	2,00	1,00	37,00
	Luas > 30.000 m ²	4,00	11,00	13,00	16,00	1,00	2,00	1,00	48,00
8	Mall								
	Luas s.d 15.000 m ²	4,00	9,00	10,00	6,00	1,00	2,00	1,00	33,00
	Luas 15.000 - 30.000 m ²	4,00	10,00	12,00	16,00	1,00	2,00	1,00	46,00
	Luas > 30.000 m ²	5,00	12,00	14,00	18,00	1,00	2,00	1,00	53,00
9	Bangunan Pabrik/Gudang								
	Luas s.d 5.000 m ²	1,50	2,50	5,00	3,00	1,00	1,00	1,00	15,00
	Luas 5.001 - 10.000 m ²	1,50	3,50	8,00	5,00	1,00	1,00	1,00	21,00
	Luas > 10.000 m ²	2,00	7,00	9,00	5,00	1,00	1,00	1,00	26,00

II.C.2.f STANDAR PERHITUNGAN IMBALAN JASA PENILAIAN PROPERTI UNTUK PENGADAAN TANAH

No	Jenis Properti	Kebutuhan Mandays						
		Penilai Berijin (S)	Penilai T	Penilai P	Tenaga administrasi	Operator Komputer	Drafter	Total
I	Luas Tanah < 10.000 m ²							
	1. Jumlah Bidang s/d 10 bidang	0,25	0,75	4,00	5,00	5,00	5,00	23,00
	2. Jumlah Bidang 11 - 25 bidang	0,20	1,00	14,00	7,00	7,00	7,00	43,25
	3. Jumlah Bidang 26 - 50 bidang	0,50	1,00	27,00	10,000	10,000	10,000	67,5
II	Luas Tanah 10.001 - 50.000 m ²							
	1. Jumlah Bidang s/d 10 bidang	0,50	2,00	7,00	10,000	10,000	10,000	46,50
	2. Jumlah Bidang 11 - 25 bidang	0,50	2,00	11,00	14,000	14,000	14,000	88,50
	3. Jumlah Bidang 26 - 50 bidang	0,50	2,00	24,00	20,000	20,000	20,000	122,50
	4. Jumlah Bidang 51 - 100 bidang	0,50	2,00	34,00	22,000	22,000	22,000	170,0
III	Luas Tanah Lebih dari 50.000 m ²							
	1. Jumlah Bidang s/d 10 bidang	0,75	2,00	8,00	30,00	30,00	30,00	108,75
	2. Jumlah Bidang 11 - 25 bidang	1,00	4,00	60,00	30,00	30,00	30,00	185,00
	3. Jumlah Bidang 26 - 50 bidang	1,00	4,00	40,00	30,00	30,00	30,00	255
	4. Jumlah Bidang 51 - 100 bidang	1,00	4,00	50,00	30,00	30,00	30,00	345,00
	5. Jumlah bidang 101 - 200 bidang	1,00	4,00	60,00	30,00	30,00	30,00	455,00

II.C.2.g STANDAR PERHITUNGAN IMBALAN JASA PENILAIAN BISNIS

No	Jenis Properti	Kebutuhan Mandays					Total
		Penilai Berijin (S)	Penilai T	Penilai P	Tenaga administrasi	Operator Komputer	
1	Penilaian Bisnis Untuk Kepentingan Lembaga Dana Pensiun	2,00	6,00	10,00	5,00	5,00	28,00
2	Penilaian Bisnis tidak terkait/tidak diperuntukkan untuk Kepentingan Pasar Modal/OJK	3,00	10,00	15,00	6,50	6,50	41,00
3	Penilaian Bisnis Terkait/ diperuntukkan untuk Kepentingan Pasar/OJK	4,00	12,00	20,00	9,00	9,00	54,00
4	Penilaian Aset Tak Berwujud	10,00	20,00	10,00	9,00	9,00	58,00

II.G. INDEKS HARGA SATUAN TERTINGGI PEKERJAAN KEBINA MARGAAN

II.G.1. Indeks Harga Satuan Tertinggi Pekerjaan Pembuatan Jalan Baru, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
A	Jalan Baru			
1	Pembuatan Jalan Baru			
	- Fleksible, Lebar 7,00 M	Km	12.300.700.000	
	- Rigid, Lebar 7,00 M	Km	13.530.800.000	
B	Jalan Lama			
1	Pemeliharaan Rutin Lebar 6,0 M	Km	60.500.000	
2	Rehabilitasi			
	a. Overlay 1 Lapis, Lebar 6,00 M	Km	3.010.000.000	
	b. Overlay 1 Lapis, Lebar 7,00 M	Km	3.153.000.000	
	c. Overlay 1 Lapis, Lebar 10,00 M	Km	3.582.000.000	
	d. Overlay 1 Lapis, Lebar 14,00 M	Km	4.154.000.000	
3	Pemeliharaan Berkala			
	a. Overlay 2 Lapis, Lebar 5,00 M	Km	4.802.800.000	
	b. Overlay 2 Lapis, Lebar 6,00 M	Km	5.211.500.000	
	c. Overlay 2 Lapis, Lebar 7,00 M	Km	5.621.200.000	
	d. Overlay 2 Lapis, Lebar 10,00 M	Km	6.847.300.000	
	e. Overlay 2 Lapis, Lebar 14,00 M	Km	8.483.000.000	
4	Peningkatan :			
	- Fleksible, Lebar 6,00 M	Km	5.211.500.000	
	- Fleksible, Lebar 7,00 M	Km	5.621.200.000	
	- Perkerasan Beton, Lebar 6,00 M	Km	8.459.300.000	
	- Perkerasan Beton, Lebar 7,00 M	Km	9.251.900.000	
	- Pelebaran dengan beton+overlay 2 Lapis	Km	6.604.600.000	lebar 4 - 6,00 M
	- Pelebaran dengan beton+overlay 2 Lapis	Km	5.908.000.000	lebar 5 - 6,00 M
	- Pelebaran dengan beton+overlay 2 Lapis	Km	7.013.300.000	lebar 5 - 7,00 M
	- Pelebaran dengan beton+overlay 2 Lapis	Km	6.316.700.000	lebar 6 - 7,00 M
5	Pekerjaan Jembatan			
	- Pemeliharaan Rutin	m'	3.600.000	Lebar 4 - 9,00 M
	- Rehabilitasi	m'	179.700.000	Lebar 4 - 9,00 M
	- Penggantian JBT	m'	280.000.000	Lebar 9,00 M

19

II.G.2. Indeks Harga Satuan Tertinggi Pekerjaan Komponen Jalan

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA Rp.	KETERANGAN
1	Galian untuk Drainase Selokan Dan Saluran Air	M ³	102.000	
2	Galian Tanah Biasa Manual	M ³	76.000	
3	Galian Perkerasan Dengan Cold Milling Machine	M ³	781.000	
4	Pasangan batu dengan mortar 1 : 3	M ³	964.000	
5	Lapis Pondasi Agregat Klas B (Untuk Bahu Jalan)	M ³	621.000	
6	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M ³	650.000	
7	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M ³	643.000	
8	Lapis Pondasi Telford	M ³	412.000	
9	Lapis Penetrasi Macadam	M ³	2.750.000	
10	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.958.000	
11	Laston Lapis Aus (AC-WC(L))	Ton	1.958.000	
12	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.926.000	
13	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)	Ton	1.895.000	
14	Latasir (Sand Sheet)	M ²	114.000	
15	Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair	Liter	22.000	
16	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	22.000	
17	Perkerasan Jalan Beton Fe 45, Tipe A (62 Kg)	M ³	3.603.000	
18	Beton Fc' 20	M ³	1.912.000	
19	Beton Fc' 15	M ³	1.724.000	
20	Campuran Aspal Panas (CAP) - Pekerjaan Minor	M ³	4.143.000	
21	Galian Perkerasan Aspal (tanpa Cold Milling)	M ³	260.000	
22	Galian Perkerasan Beton	M ³	274.000	
23	Marka Jalan Thermoplastik	M ²	200.000	
24	Pembersihan Rumija	M ²	3.000	
25	Pembersihan Saluran Tanah	M	23.000	

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO